

**MEUNAWAH SAWAH DALAM PRAKTIK EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS DI GAMPONG MAMPREE KECAMATAN SYAMTALIRA ARON
KABUPATEN ACEH UTARA)**

**MEUNAWAH SAWAH IN ISLAMIC ECONOMIC PRACTICES
(CASE STUDY IN GAMPONG MAMPREE, SYAMTALIRA ARON DISTRICT,
NORTH ACEH DISTRICT)**

Fakhurreza, Ismaulina, Razali

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Lhokseumawe

fakhurreza@yahoo.com

ismaulina@gmail.com

razaliabdullah616@gmail.com

Abstrack

The practice of Meunawah Sawah is a custom that was born from the role of Islamic values that entered into the cultural foundation of the Acehnese society. This practice occurs because of the limitations of paddy fields which led to the emergence of various forms of cooperative relations in the farming community in Mampree Village, Syamtalira Aron District, North Aceh Regency. The purpose of this study was to determine the practice of meunawah rice fields in Mampree Village and an overview of its Islamic economics. The research method used is a qualitative approach to the type of descriptive research. The results showed that, in Mampree Village, the owner of the paddy field surrendered the land to the cultivators to be managed, in order to get profit. The agreement was made verbally with the provision that if the seeds were provided by the owner, the results would be divided equally, but if the seeds were from the rice cultivators, then the results would be for one can (12 kg) for the owner and three cans (36 kg) for the cultivators. An overview of Islamic economics on the practice of meunawah rice fields in Mampree Village is in accordance with the practices carried out on the practice of meunawah rice fields. So it can be concluded that the practice of meunawah rice fields in Mampree Village is permitted and valid in accordance with Islamic law, because it has fulfilled the provisions in implementing cooperation in sharia economics, because it has fulfilled the pillars of Ijarah and Muzara'ah.

Keywords: *Practice, Meunawah, and Islamic Economy*

Abstrak

Praktik Meunawah Sawah adalah kebiasaan yang lahir dari peranan nilai-nilai Islam yang masuk kedalam sendi budaya masyarakat Aceh. Praktik ini terjadi karena Keterbatasan lahan sawah yang menyebabkan munculnya berbagai bentuk hubungan kerjasama dalam masyarakat petani di Gampong Mampree Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik meunawah sawah di Gampong Mampree dan tinjauan ekonomi Islamnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Di Gampong Mampree pemilik sawah menyerahkan lahan kepada penggarap untuk dikelola, agar mendapatkan keuntungan. Perjanjiandilakukan secara lisan dengan ketentuan bila benih disediakan pemilik maka hasilnya dibagi rata, tetapi jika bibit dari penggarap sawah maka bagi hasilnya satu kaleng (12Kg) bagi pemilik dan tiga kaleng (36Kg) bagi penggarap. Tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik meunawah sawah di Gampong Mampree sudah sesuai dengan praktik yang dilakukan terhadap praktik meunawah sawah. Jadi dapat disimpulkan bahwa praktik meunawah sawah yang ada di Gampong Mampree diperbolehkan dan sah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan kerjasama dalam ekonomi syariah, karena telah dipenuhinya rukun Ijarah dan Muzara'ah.

Kata Kunci: *Praktik, Meunawah, dan Ekonomi Islam.*

A. Pendahuluan

Kebiasaan *mawah* atau *meunawah* ini lahir tidak lepas dari peranan nilai-nilai Islam yang masuk kedalam sendi budaya dalam masyarakat Aceh. Filosofi hidup masyarakat Aceh yaitu "*hukom ngen adat lage zeut ngen sifeut*" (hukum dengan adat bagaikan zat dengan sifat) telah benar-benar tercermin juga dalam budaya *muamalah* sehari-hari sejak dahulu. Banyak praktik transaksi ekonomi tradisional yang dipraktikkan oleh masyarakat Aceh jika dilihat banyak yang mengandung nilai-nilai dasar tujuan akan ekonomi Islam yaitu bertujuan untuk mencapai keadilan, kesejahteraan bersama, pemerataan pendapatan dan jiwa saling tolong-menolong.

Dalam bidang pertanian biasanya transaksi *meunawah* dilakukan untuk mengelola sawah yang produktif. Pemilik lahan dalam hal ini berperan sebagai *Shahibul Maal* memberi kuasa penuh untuk mengelola sawah kepada

petani. Kemudian pada saat datang masa panen, keuntungan bersih dihitung setelah dikurangi biaya penggarapan/produksi, lalu keuntungan bersih tersebut barulah dibagi menjadi tiga bahagian dengan porsi satu bagian untuk pemilik lahan dan dua bagian untuk petani yang menggarap tanah tersebut. Atau bisa juga tata cara penghitungannya berbeda dan itu sangat tergantung dengan perjanjian di awal.

Dalam hal menghitung hasil panen, petani sebagai pengelola dituntut untuk secara jujur melaporkan hasil yang diperoleh dari tanah kelolaannya karena biasanya pemilik tanah tidak memantau langsung hasil panen yang diperoleh oleh petani penggarap. Jika dilihat secara lebih dalam, praktik *meunawah* dalam bidang pertanian tidak hanya mengandung unsur *mudharabah* saja, tetapi juga terdapat unsur-unsur *muzara'ah*, *mukhabarah* dan juga *musaqah*. *Muzara'ah* terjadi ketika pemilik sawah tidak menanggung apapun selain memberikan tanah sawah untuk digarap oleh petani. Penggunaan akad *mukhabarah* terjadi jika bibit untuk sawah tersebut berasal dari pemilik sawah, maka hasilnya akan dibagi dua dengan petani *meunawah*.

Fenomena keterbatasan dan adanya status kepemilikan lahan sawah menyebabkan munculnya berbagai bentuk hubungan kerjasama dalam masyarakat petani. Sebagian petani di Gampong Mampree tidak mengelola lahan milik sendiri melainkan melakukan kerjasama atau *meunawah* dengan orang lain sekitar mereka. Lahan yang di kelola dengan *meunawah* sebagian kecil berasal dari orang-orang kaya. Masyarakat Aceh telah lama menerapkan sistem "*meunawah*" selanjutnya dalam ilmu Ekonomi Islam disebut "*mukhabarah*" jika bibit "*musaqah*" disediakan oleh penggarap, "*muzara'ah*" bibit disediakan oleh pemilik tanah, penggarap hanya merawat tanaman yang sudah ada. Sistem "*meunawah*" yang digunakan bisa diantara salah satu di atas, tergantung kesepakatan antara pemilik sawah dan penggarap, mengingat dalam adat aceh, hal tersebut tidak dibedakan secara terperinci. *Meunawah* merupakan bagi hasil sama antara pemilik tanah/*poe tanoh* dengan penggarap. disediakan oleh penggarap, "*muzara'ah*" bibit disediakan oleh pemilik tanah,

Pemilik tanah memberikan tanahnya untuk digarap dari berbagai luas lahan sawah kepada penggarap, ada yang dengan luas satu *mah* yaitu sama dengan dua *rante*, jika diberikan satu *rante* sama dengan (20x20m) 400 m. Satu *kupang* berukuran 25x25m. Ukuran ini tergantung luasnya sawah yang dimiliki. Sebenarnya banyaknya padi tidak diukur dengan kilogram, tetapi peneliti sebutkan demikian untuk memudahkan dalam mendeskripsikannya. Satuan volume yang digunakan biasanya masyarakat Gampong Mampree menyebutnya "*Gunca*" dengan rincian sebagai berikut: 16 bambu =1 *naleh*, 1 *gunca* =10 *naleh*, 1 *naleh* bisa mencapai 25 sampai 30 kg tergantung kualitas padi. Melihat praktek

meunawah sawah di Gampong Mampree dilakukan adanya pemberitahuan hasil panen kepada pemilik sawah. Hasil bagi langsung diberikan oleh petani yang *meunawah*, kepada pemilik tanah. Dengan persetujuan pemilik tanah, *peunawah* memberikan berupa uang tunai hasil panen. Dari latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik *meunawah* sawah di Gampong Mampree Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara ditinjau dalam ekonomi Islam?

B. Landasan Teori

1. *Meunawah*

a) Pengertian *Meunawah*

Menurut (Kamus Aceh-Indonesia, 2001), "*Meunawah*" berarti cara bagi hasil yang mengerjakan sawah dengan mempergunakan alat-alat sendiri, memelihara ternak seseorang dengan memperoleh setengah bagian dari penghasilannya. *Meunawah* adalah bahagian dari hukum adat Aceh dan sangat sesuai dengan konsep yang ada dalam sistem Islam yaitu *mudharabah*. Konsep *meunawah* juga sangat rasional dalam sistem pembagiannya, dimana konsep *meunawah* memberikan porsi yang besar kepada petani penggarap yang sistem pembagian telah mempunyai ketentuan yaitu 70:30 dan atau menurut perjanjian yang dilakukan antara petanidan pemilik sawah yang mana perjanjian tidak boleh melanggar dan merugikan petani.¹

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *mawah* sawah merupakan cara bagi hasil antara pihak pemilik sawah dengan penggarap sawah di mana pemilik sawah menyerahkan sawahnya kepada pihak penggarap sawah untuk dikelola. Misalnya Sistem bagi 3 (tiga) satu untuk pemilik sawah dan 2 (dua) bagian untuk petani penggarap. Ada lagi sistem bagiannya yaitu dibagi 4 (empat), Disini petani mendapatkan 3 (tiga) bagian dan pemilik sawah mendapatkan 1 (satu) bagian. Pembagian seperti ini terjadi karena letak sawah yang sangat jauh dari pemukiman. Dan yang paling menarik adalah sistem *mawah* ini tidak mengenal pekerja dan majikan, tetapi kerjasama namanya.²

Pelaksanaan *meunawah* yang dipraktikkan dalam masyarakat adalah beraneka ragam, ada *meunawah* tanah, *meunawah* binatang, dan *meunawah* kebun. Namun dalam penelitian ini dibatasi kepada *meunawah* tanah. Dalam pelaksanaannya pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pengelola untuk

¹Hasil wawancara dengan Mawardi, Geuchiek Gampong Mampree Kecamatan Syamtalira Aron kabupaten Aceh Utara, Aceh Pada Jum"at Tanggal 06 September 2019.

²Hasil wawancara dengan Halimah, Masyarakat Petani Gampong Mampree Kecamatan Syamtalira Aron kabupaten Aceh Utara, Aceh Pada Jum"at Tanggal 06 September 2019.

ditanami tanam-tanaman atau dibuka usaha lain yang produktif yang hasilnya akan dibagi dua dengan pemilik tanah sesuai dengan perjanjian awal.

Di dalam bahasa Ekonomi Islam *meunawah* ini sama dengan bahasa *mudharabah* yaitu seseorang memberikan modal dalam hal ini tanah kepada pekerja baik perorangan atau lembaga untuk dikelola dalam suatu usaha yang layak. Bentuk *muamalah*-nya dalam pengertian tersebut adalah *mudharabah*. *Mudharabah* di perbankan adalah sistem pendanaan operasional realita Bisnis. Sedangkan dalam *meunawah* bukan dananya yang diberikan tetapi tanahnya.

b) Syarat-Syarat *Meunawah*

Adapun syarat-syarat *meunawah* adalah (Dikdoyo, 2002, hlm. 25):

- a. Orang yang terkait dengan akad *meunawah* adalah mereka yang cakap bertindak hukum.
- b. Syarat modal yang digunakan :
 - 1) Bentuk tanah atau kebun
 - 2) Jelas ukurannya
 - 3) Milik sendiri
 - 4) Diserahkan langsung kepada pengelola
- c. Pembagian keuntungan harus jelas sesuai dengan *nisbah* (perbandingan) yang disepakati.

Masyarakat Aceh menetapkan beberapa syarat dalam pelaksanaan *meunawah* yaitu (Dikdoyo, 2002, hlm. 23):

- a. Tanah yang dimeunawahkan kepada pekerja atau pengelola berstatus amanah dan seluruh tindakan pengelola sama dengan tindakan seorang wakil dari pemilik tanah.
- b. Pekerja harus mengelola tanah tersebut sesuai dengan janji yang dibuat.
- c. Pekerja dalam akad berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Jika kerja sama itu mendatangkan keuntungan, maka pemilik tanah berhak mendapatkan keuntungan dan tanahnya menjadi milik dia kembali. Akan tetapi bila usaha itu rugi maka pemilik tanah dan pengelola tidak mendapatkan apa-apa.

c) Dasar Hukum *Meunawah*

Dasar hukum *meunawah* terdapat dalam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang *Mawah*. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisaa ayat 29 yang berbunyi yang artinya:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartasesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. Surat An-Nisaa"ayat 29)

Menurut Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, *meunawah* adalah aqad antara pemilik harta dengan pengelola yang hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan. Hukum *meunawah* yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah boleh. Apabila *meunawah* itu *fasid* (batal), maka berlakulah *Ujrah Mitsly* (ongkos pasaran) bagi pemilik harta dan atau pengelola.

2. Konsep Muzara'ah

a) Pengertian Al-Muzara'ah

Secara etimologis *muzara'ah* adalah kerjasama dibidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan benihnya berasal dari pemilik tanah (Haroen, 2000, hlm 275). Menurut (Muhammad Syafi'i Antonio, 2004, hlm. 95), *Muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam kebiasaan di Indonesia disebut sebagai "paruhan sawah".

Akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh 100% modal. Sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola keuntungan usaha dibagi secara kesepakatan yang di tuangkan dalam kotrak. Sedangkan apabila rugi di tanggung oleh pemodal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengeola, sedangkan kerugiannya itu diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola. Si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Menurut istilah *muzara'ah* didefinisikan oleh para ulama yaitu: menurut Hanafiyah, *muzara'ah* ialah : "Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi" (Suhendi, 2005, hlm. 154).

b) Rukun Dan Syarat Muzara'ah

Rukun *muzara'ah* menurut jumhur ulama adalah (Haroen, 2000, 278-279):

1. Pemilik tanah
2. Petani penggarap
3. Objek *al-muzara'ah*, yaitu antara manfaat tanah dengan hasil kerja petani
4. *Ijab Qabul*

Syarat *muzara'ah* menurut jumhur ulama adalah:

1. Menyangkut orang yang berakad Untuk menyangkut orang yang berakad disyaratkan bahwa keduanya harus orang yang telah *baligh* dan berakal.
2. Menyangkut benih yang akan ditanam untuk menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sesuai dengan kebiasaan tanah itu dan akan menghasilkan.
3. Untuk menyangkut tanah pertanian menurut adat dikalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan, jika tanah itu adalah tanah tandus dan kering, sehingga tidak memungkinkan dijadikan tanah pertanian, maka akad *al-muzara'ah* tidak sah. Batas-batas tanah itu jelas, tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap, dan apabila pemillik tanah ikut mengelola pertanian itu, maka akad *muzara'ah* tidak sah.
4. Untuk menyangkut hasil panen pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas, hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan. Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti: satu kuintal untuk pekerja atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah jumlah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.
5. Untuk menyangkut jangka waktu syarat untuk menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula.
6. Untuk menyangkut objek akad untuk objek akad, jumhur ulama yang membolehkan *muzara'ah* mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang akan ditanam datangnya dari pemilik tanah.

c) Definisi Perjanjian Bagi hasil dalam *Muzara'ah*

Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak yang dalam Undang-undang ini disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagiannya antara kedua belah pihak. Pengertian di atas ditempatkan sejajar dengan beberapa istilah yang lain, ini termasuk semuanya dalam suatu perangkat pengertian yang dalam bab ini diberi titel arti beberapa istilah. Istilah yang sejajar ditulis sebagai berikut (Rofiq, 2004, hlm. 153):

- a. Tanah, ialah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan. Pemilik, adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah.
- b. Perjanjian bagi hasil. Hasil tanah, ialah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap termasuk dalam huruf setelah dikurangi biaya bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan biaya panen.
- c. Petani, adalah orang baik yang mempunyai maupun yang tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian. Dari pengertian di atas terdapat suatu penembangan dari pengertian-pengertian bagi hasil yang diuraikan sebelumnya, yang mana ditetapkannya badan Hukum dapat menjadi pihak dalam suatu perjanjian bagi hasil.

Pengertian perjanjian bagi hasil dalam Ensiklopedi Indonesia menyebutkan bahwa: Bagi hasil hampir secara universal terdapat pada masyarakat pertanian kecil di seluruh dunia, di mana seorang petani pemilik tanah mengajak petani lain untuk menggarap seluruh atau sebagian tanah miliknya dengan perjanjian bahwa si penggarap menyerahkan sebagian yang telah ditentukan terlebih dahulu (misalnya separuh) dari hasil panennya kepada pemilik tanah (Hoeve, 1980, hlm 354).

Bagi hasil itu sendiri berasal dari Hukum Adat, yang biasanya disebut juga dengan hak menggarap, yaitu: Hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan di bagi antara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban, baik dari penggarap maupun pemilik (Saleh, 1987, hlm. 51).

d) Akibat Akad *Muzara'ah*

Dalam *muzara'ah*, tidak boleh mensyaratkan sebidang tanah tertentu ini untuk si pemilik tanah dan sebidang tanah lainnya untuk sang petani. Sebagaimana sang pemilik tanah tidak boleh mengatakan, "Bagianku sekian wasaq." Dari Hanzhalah bin Qais dari Rafi' bin Khadij, ia bercerita, "Telah mengabarkan kepadaku dua orang pamanku, bahwa mereka pernah menyewakan tanah pada masa Nabi SAW dengan (sewa) hasil yang tumbuh di parit-parit, dengan sesuatu (sebidang tanah) yang dikecualikan oleh si pemilik tanah. Maka Nabi SAW melarang hal itu." Kemudian saya (Hanzhalah bin Qais) bertanya kepada Rafi', "Bagaimana sewa dengan Dinar dan Dirham?" Maka jawab

Rafi', "Tidak mengapa sewa dengan Dinar dan Dirham." Al Laits berkata, "Yang dilarang dari hal tersebut adalah kalau orang-orang yang mempunyai pengetahuan perihal halal dan haram memperhatikan hal termaksud, niscaya mereka tidak membolehkannya karena di dalamnya terkandung bahaya." Dari Hanzhalah juga, ia berkata, "Saya pernah bertanya kepada Rafi' bin Khadij perihal menyewakan tanah dengan emas dan perak. Jawab Rafi', "Tidak mengapa. Sesungguhnya pada periode Rasulullah orang-orang hanya menyewakan tanah dengan (sewa) hasil yang tumbuh di pematangpematang (gailengan), tepi-tepi parit, dan beberapa tanaman lain. Lalu yang itu musnah dan yang ini selamat, dan yang itu selamat sedang yang ini musnah. Dan tidak ada bagi orang-orang (ketika itu) sewaan (Al-Wajiz, hlm. 677-679).

3. Konsep Al-Musaqah

a) Pengertian Musaqah

Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen (Antonio, 2001, hlm 100).

Secara etimologi, *al-musaqah* berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk Madinah disebut dengan *al-mu'amalah*. Secara terminologis *fiqh*, *almusaqah* didefinisikan oleh para ulama *fiqh* dengan: "penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu".

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah mendefinisikan dengan: "mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dengan petani penggarap" (Haroen, 2000, hlm. 281-282).

Dengan demikian, akad *al-musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

b) Rukun dan Syarat Musaqah

Kerjasama dalam bentuk musaqah ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu. Sebagai kerjasama yang timbul dari kehendak bersama, maka kerjasama ini memerlukan

suatu perjanjian atau akad dengan cara dan bentuk yang sama-sama diketahui dapat menunjukkan telah terjadi kerjasama secara sukarela (suka sama suka).

c) Berakhirnya Akad *Musaqah*

Menurut ulama *fiqh*, akad *musaqah* berakhir apabila (Haroen, 2000, hlm. 286-287):

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis
- b. Salah satu pihak meninggal dunia
- c. *Uzur* yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad *Uzur* yang mereka maksudkan dalam hal ini di antaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja.

Jika petani wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen, sedangkan jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan akad atau menghentikannya. Ulama Syafi'iyah juga mengatakan bahwa akad *musaqah* tidak boleh dibatalkan karena adanya *uzur*. Jika petani penggarap mempunyai *uzur* maka harus ditunjuk salah seorang yang bertanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan itu. Menurut ulama Hanabilah, akad *musaqah* sama dengan akad *almuzara'ah* yaitu akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, masing-masing pihak boleh saja membatalkan akad itu. Jika pembatalan akad itu dilakukan setelah pohon berbuah, maka buah itu dibagi dua antara pemilik dan petani penggarap, sesuai dengan kesepakatan yang telah ada (Haroen, 2000, hlm. 287-288).

C. Metode Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini di Gampong Mampree Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dilakukan dengan cara mendatangi lokasi penelitian yaitu Gampong Mampree Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara.

Sedangkan metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara umum mengenai hasil penelitian yang didapat di lapangan dengan menghubungkan pada teori atau pendapat para ahli, agar penelitian itu lebih akurat dan tepat sasaran (Koentjaraningrat, 1997, hlm. 30).

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara langsung kelokasi penelitian di Gampong Mampree Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara yang ada hubungannya dengan penyelesaian tulisan serta dilakukan pencatatan pada lokasi penelitian. Tujuan dari observasi adalah untuk mengumpulkan informasi aktual serta terinci yang melukiskan praktik *meunawah* sawah yang ada, mengidentifikasi masalah serta mengadakan evaluasi (Rakhmat, 1994, hlm. 24-25).

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara berkomunikasi langsung dengan masyarakat yang *meunawah* sawah dan masyarakat pemilik sawah Gampong Mampree Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara dan tokoh masyarakat Gampong Mampree Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (*guide*) yaitu serangkaian pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya secara tertulis untuk mendapatkan informasi yang penulis perlukan.

c. Dokumentasi

Selain itu, penulis juga menggunakan metode dokumentasi, semua data yang terkumpul dari berbagai sumber mengenai Praktik *Meunawah* Sawah Menurut Ekonomi Islam di Gampong Mampree Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara maupun dari buku, dan pendapat-pendapat cendekiawan muslim yang dimuat di *website* yang dianggap relevan dan termasuk sumber-sumber yang lainnya, kemudian dideskripsikan, diolah, dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian guna untuk mengambil kesimpulan akhir yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pengambilan informan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik yang dilakukan dengan menseleksi orang-orang atas dasar-dasar kriteria yang ditentukan peneliti, dimana pengambilan informan berdasarkan pada tujuan penelitian, serta pemilihan yang penulis anggap mampu memberikan data yang diperlukan untuk penelitian ini. Kriteria informan dari penelitian ini yaitu:

1. Masyarakat Gampong Mampree
2. Masyarakat yang *meunawah* sawah
3. Masyarakat pemilik sawah Gampong Mampree

4. Perangkat Gampong masyarakat Gampong Mampree yaitu Geuchik, Sekdes, dan Teungku Imum.

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu dengan cara memaparkan permasalahan yang bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan serta menjawab permasalahan yaitu praktik *meunawah* sawah menurut Ekonomi Islam di Gampong Mampree Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan bagaimana Tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik *meunawah* sawah yang dijalankan.

D. Hasil Penelitian

1. Sejarah *Meunawah*

Sejarah *meunawah* telah dipraktikkan di Aceh sejak abad ke 16, praktik ini terus berlangsung sampai dengan sekarang. Praktek *meunawah* ini sangat populer di Aceh sehingga dengan adanya praktik *meunawah* ini banyak membantu kehidupan para masyarakat miskin dengan sendiri. Dengan praktik *meunawah* ini mempunyai peranan yang cukup besar dalam aktifitas ekonomi, ketersediaan gabah yang cukup, terbantunya ekonomi masyarakat miskin, dapat membuka lapangan pekerjaan, masyarakat yang mempunyai lahannya bisa tergarap, dan meningkatnya produktifitas padi dan gabah sehingga tidak ada lagi lahan dan sawah yang telantar.³

Kebiasaan *mawah* atau *meunawah* ini lahir tidak lepas dari peranan nilai-nilai Islam yang masuk kedalam sendi budaya dalam masyarakat Aceh. Filosofi hidup masyarakat Aceh yaitu "*hukom ngen adat lage zeut ngen sifeut*" (hukum dengan adat bagaikan zat dengan sifat) telah benar-benar tercermin juga dalam budaya *muamalah* sehari-hari sejak dahulu. Banyak praktik transaksi ekonomi tradisional yang dipraktikkan oleh masyarakat Aceh jika dilihat banyak yang mengandung nilai-nilai dasar tujuan akan ekonomi Islam yaitu bertujuan untuk mencapai keadilan, kesejahteraan bersama, pemerataan pendapatan dan jiwa saling tolong-menolong.⁴

Konsep *meunawah* yang terus berkembang di Aceh ini menjadi bukti bahwa ketika Indonesia dilanda krisis moneter ditahun 1998 masyarakat

³Sumber Data: Hasil wawancara dengan Mawardi, Geuchiek Gampong Mampree Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, Aceh Pada Jum'at Tanggal 06 September 2019.

⁴Sumber Data: Hasil wawancara dengan Abu Bakar selaku sekretaris Gampong Mampree, Pada Tanggal 08 Oktober 2019.

aceh khususnya masyarakat pedesaan hampir tidak mengenal dan merasakan dampaknya krisis moneter tersebut. Oleh karena itu praktik dan konsep *Meunawah* ini dapat menjadi pilot projek nasional untuk dikembangkan di daerah lain.

2. Praktik *Meunawah* Sawah di Gampong Mampree Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam kerjasama perlu adanya saling interaksi kedua pihak yang melakukan *meunawah* selain itu sikap saling percaya dan toleransi juga sangat perlu dalam proses kerjasama ini agar kelancaran *meunawah* dapat tercapai. Mengenai pekerjaan yang dilakukan masyarakat Gampong Mampree yaitu sangat dominan di bidang pertanian. Bidang tersebut salah satu aktivitas atau usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bekerja sebagai pengelola sawah sudah menjadi pekerjaan utama di desa ini.

Untuk mendapatkan hasil penelitian, peneliti mewawancarai beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat yang melakukan praktik *meunawah* sawah di Gampong Mampree Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara. Seperti hasil wawancara dengan Mawardi, selaku Geuchik Gampong Mampree, mengatakan bahwa:

“Praktiknya, misalnya si A mempunyai lahan sawah yang banyak, karena tidak sanggup untuk dikelola sendiri maka diberikanlah kepada si B untuk digarap dan ditanami padi supaya lahan itu menjadi produktif, dengan syarat bagi hasil. Sebahagian masyarakat mempunyai lahan tapi tidak punya keahlian dan waktu untuk mengelola sawah. Begitu juga sebaliknya masyarakat yang mempunyai waktu dan keahlian tapi tidak ada lahan. Praktik ini berlangsung sudah cukup lama jauh sebelum Indonesia merdeka. kerja sama ini baru benar-benar dipraktikkan sekitar tahun 1999 di Gampong Mampree hingga sampai sekarang”.⁵

Peneliti juga mewawancarai Muzakir, selaku Tuha Peut Gampong Mampree untuk mengetahui praktik *meunawah* sawah, beliau mengatakan bahwa:

“Praktik ini sudah ada sejak tahun 1999 dan terus dipraktikkan sampai sekarang oleh masyarakat Gampong Mampree. Praktik ini dilakukan antara orang kaya dengan orang miskin. Orang kaya memberikan satu

⁵Hasil wawancara dengan M. Usman Abdullah, Teungku Imum Gampong Mampree Kecamatan Syamtalira Aron kabupaten Aceh Utara, Aceh Pada Sabtu Tanggal 07 September 2019.

petak sawahnya kepada sipenggarap untuk dikelola dengan sistem bagi hasil. Untuk bibit dan benih berasal dari penggarap. Tidak hanya itu, proses penggarapan, penanaman, pupuk dan penyompratan penggarapan yang tanggung termasuk pembayaran traktor untuk menggarap sawah”.⁶

Begitu juga peneliti mewawancarai petani selaku orang yang melakukan praktik *meunawah* sawah ini. Seperti penjelasan dari Nabsiah yang bekerja sebagai petani maupun ibu rumah tangga, beliau mengatakan bahwa:

“Saya misalkan, si A mempunyai sawah yang banyak, karena tidak sanggup untuk dikelola sendiri, maka diberikanlah kepada si B untuk dikelola atau digarap dan bibit/benih penggarap yang disediakan. Sedangkan hasil bagi praktik *meunawah* sawah ini antara pemilik tanah sawah dan penggarap sesuai dengan kesepakatan. Untuk pembagian bagi hasil itu sendiri, satu kaleng untuk pemilik lahan dan tiga kaleng untuk penggarap, bila hasilnya di dapat empat kaleng.”⁷

Begitu juga dengan pernyataan Ti Zubaidah, masyarakat yang bekerja sebagai petani sekaligus ibu rumah tangga di Gampong Mampree, mengatakan bahwa:

“Misalnya si A punya sawah, tapi tidak sanggup atau tidak sempat untuk di kelola sendiri, maka diberikanlah kepada si B untuk dikelola. Untuk bibit dan benih penggarap yang menanggungnya karena sudah aturannya begitu. Untuk bagi hasil dilakukan setelah masa panen selesai dan hitung berapa jumlah hasil yang di dapat. Sedangkan untuk zakat penggarap yang menanggung. Tidak hanya itu, pupuk, penyemprotan dan lain-lain penggarap yang tanggung. Kalau dulu penggarapan dilakukan secara tradisional, tetapi sekarang dilakukan secara modern, maka bagi hasilnya lebih banyak untuk penggarap karena terhitung biaya keluar”.⁸

⁶Hasil wawancara dengan Muzakir, Ketua Tuha Peut Gampong Mampree Kecamatan Syamtalira Aron kabupaten Aceh Utara, Aceh Pada Sabtu Tanggal 07 September 2019.

⁷Hasil wawancara dengan Nabsiah, Masyarakat Petani Gampong Mampree Kecamatan Syamtalira Aron kabupaten Aceh Utara, Aceh Pada Jum'at Tanggal 06 September 2019.

⁸Hasil wawancara dengan Ti Zubaidah, Masyarakat Petani Gampong Mampree Kecamatan Syamtalira Aron kabupaten Aceh Utara, Aceh Pada Minggu Tanggal 08 September 2019.

Hasil wawancara di atas dengan beberapa perangkat dan masyarakat Gampong Mampree, maka peneliti menyimpulkan bahwa praktik *meunawah* sawah ini dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan pemilik lahan untuk mendapatkan keuntungan tanpa mengelola sendiri dikarenakan mereka yang memiliki rutinitas lainnya sehingga mereka mempercayai kepada pihak lain untuk mengelola modal tersebut. Di mana pihak pemilik sawah tidak mampu mengelola sawah sehingga ia menyuruh pihak lain yang memiliki waktu dan keahlian khusus dalam mengelola sawah. Agar terlaksana praktik *meunawah* ini harus ada lahan sawah yang harus diserahkan pemilik kepada penggarap sawah, penyerahan lahan sawah dinyatakan dalam akad atau perjanjian. Dalam praktik ini bila benih disediakan pemilik lahan maka hasilnya dibagi sama rata, tetapi sebaliknya jika bibit dari penggarap sawah maka bagi hasilnya satu kaleng bagi pemilik lahan dan tiga kaleng bagi penggarap. Praktik ini sudah lama dilakukan masyarakat dan sudah menjadi adat dan tradisi dalam kehidupan masyarakat Gampong Mampree.

Bagi hasil dalam sistem syari'ah merupakan ciri khusus pada ekonomi Islam, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Akad atau perjanjian dalam suatu transaksi sangat diperlukan supaya terhindar dari unsur *gharar* di kemudian hari. Maka dari itu akad yang dilakukan harus sesuai ketetapan yang telah diatur dalam hukum Islam. Salah satu hal yang tidak boleh dilupakan dalam akad atau perjanjian yaitu jumlah bagi hasil.

Bagi hasil di Gampong Mampree dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya unsur pemaksaan dan kekerasan. Perjanjian bagi hasil merupakan salah satu sarana tolong menolong sesama manusia antara pihak pemilik pekerjaan dengan penerima pekerjaan, dan hasilnya dibagi menurut kesepakatan. Walaupun sistem pembagian dan pelaksanaan yang berbeda-beda di setiap daerah, namun prinsipnya sama yaitu mencari keuntungan, dengan perjanjian di mana pemilik sawah hanya menyerahkan sawahnya kepada pihak penggarap atau pengelola sawah wajib menjaga amanah tersebut dengan sebaiknya, hasil dibagi sesuai kesepakatan bersama. Di sini mereka sama-sama memiliki hak atas keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan awal.

Dari segi akad yang digunakan dimasyarakat tersebut adalah secara lisan, karena mereka menggunakan sistem kepercayaan antara pemilik sawah dan

penggarap. Akad dalam pelaksanaan praktek penggarapan sawah secara lisan dengan menggunakan dua versi yaitu dari pihak pemilik sawah dan dari penggarap. Dimana untuk yang dari pemilik sawah dia mendatangi penggarap untuk menggarap sawahnya, sedangkan yang dari penggarap dia menawarkan dirinya untuk menggarap sawah dari pemilik sawah dengan sistem ijarah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Gechiek Gampong Mampree terkait perjanjian yang dilakukan oleh pemilik sawah dan penggarap, beliau mengatakan bahwa:

“Perjanjian dilakukan secara lisan dengan aturan dan adat yang berlaku dalam masyarakat Gampong Mampree. Dalam perjanjian ini pengelola dituntut untuk jujur saja dan melaporkan hasil panen kepada pemilik tanah pada masa panen tiba. Apabila dalam perjanjian ini ada perselisihan antara pemilik tanah dengan pengelola. Maka penyelesaiannya dilakukan secara bersama atau kekeluargaan, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan selama praktik *meunawah* sawah ini berlangsung dan mencari solusi yang tepat”⁹.

Begitu juga dengan M. Usman Abdullah selaku Teungku Imum Gampong Mampree terkait perjanjian yang dilakukan oleh pemilik sawah dan penggarap, beliau mengatakan bahwa:

“Perjanjian dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap yang akan melakukan kerja sama *meunawah* sawah ini. Perjanjian ini masih dilakukan secara lisan dari dulu sampai sekarang, dengan syarat bagi hasil dari lahan yang dikelola oleh penggarap. Pemilik lahan memberi kuasa berlangsung, pengelola dituntut untuk membagi hasil kepada pemilik lahan. Selama kegiatan ini berlangsung untuk benih dan bibit berasal dari penggarap”.¹⁰

Muzakir juga berpendapat perjanjian yang dilakukan oleh pemilik sawah dan penggarap, beliau mengatakan bahwa:

“Perjanjian yang dilakukan dari dulu sampai sekarang yaitu secara lisan antara pemilik lahan dan penggarap. Apabila terjadi perselisihan selama praktik ini berlangsung, maka diselesaikan secara kekeluargaan dan

⁹Hasil wawancara dengan Mawardi, Geuchiek Gampong Mampree Kecamatan Syamtalira Aron kabupaten Aceh Utara, Aceh Pada Jum'at Tanggal 06 September 2019.

¹⁰Hasil wawancara dengan M. Usman Abdullah, Teungku Imum Gampong Mampree Kecamatan Syamtalira Aron kabupaten Aceh Utara, Aceh Pada Sabtu Tanggal 07 September 2019.

mencari solusi yang tepat untuk masalah yang dihadapi oleh kedua belah pihak”.¹¹

Begitu juga menurut Siti Hawa, yang tidak mempunyai lahan sawah melakukan praktik *meunawah* sawah ini. Beliau menjelaskan perjanjian praktik ini, bahwa:

“Saya melakukan praktik ini tidak lain karena memang saya tidak memiliki lahan, dengan adanya lahan dari orang kaya yang diberikan kepada saya untuk dikelola. Sekarang saya garap dan saya tanami padi karena memang pemilik lahan tidak sanggup untuk mengelola sendiri disebabkan pemilik lahan sawah mempunyai lahan di tempat lain. Selama saya melakukan praktik ini. Perjanjian yang saya lakukan masih sama seperti tahun sebelumnya. Sebelumnya yaitu secara lisan sesuai aturan yang ada dalam masyarakat. Saya hanya dituntut untuk selalu jujur dan memberikan hasil kepada pemilik lahan sawah sesuai kesepakatan atau aturan yang berlaku”.¹²

Peneliti juga meneliti masyarakat yang mempunyai lahan sawah untuk dikelola oleh masyarakat yang tidak punya sawah. Nabsiah selaku masyarakat Gampong Mampree yang memiliki lahan sawah, beliau menjelaskan bahwa:

“Sebenarnya tidak ada perjanjian dalam praktik *meunawah* sawah ini, secara tulisan (berupa surat). Perjanjian ini hanya dilakukan secara lisan sesuai aturan atau adat yang ada di dalam masyarakat. Penggarap hanya dituntut berlaku jujur saja. Saya melakukan praktik ini untuk membantu masyarakat miskin, yang tidak mempunyai lahan sawah, dengan adanya praktik ini *meunawah* sawah ini diharapkan bisa membantu masyarakat yang tadinya tidak punya pekerjaan/ sebagai pengangguran bisa membantu dengan lahan sawah yang saya berikan dengan perjanjian secara lisan kepada penggarap sawah saya”.¹³

¹¹Hasil wawancara dengan Muzakir, Ketua Tuha Peut Gampong Mampree Kecamatan Syamtalira Aron kabupaten Aceh Utara, Aceh Pada Sabtu Tanggal 07 September 2019.

¹²Hasil wawancara dengan Siti Hawa, Masyarakat Petani Gampong Mampree Kecamatan Syamtalira Aron kabupaten Aceh Utara, Aceh Pada Sabtu Tanggal 07 September 2019.

¹³Hasil wawancara dengan Nabsiah, Masyarakat Petani Gampong Mampree Kecamatan Syamtalira Aron kabupaten Aceh Utara, Aceh Pada Jum'at Tanggal 06 September 2019.

Hasil wawancara di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa perjanjian praktik *meunawah* sawah yang dilakukan masyarakat Gampong Mampree, perjanjian tersebut dilakukan secara lisan antara pemilik lahan sawah dengan penggarap sawah. Perjanjian ini sudah lama digunakan oleh masyarakat Gampong Mampree. Mengenai isi perjanjian bagi hasil *meunawah* sawah sesuai kesepakatan pihak yang melakukan perjanjian. Terlaksananya perjanjian bagi hasil ini bermula ketika pemilik lahan sawah menyerahkan sawahnya kepada pihak penggarap atau pengelola sawah sehingga urusan yang dimaksud itu menjadi jelas. Karena perjanjian bagi hasil *meunawah* ini bertujuan mencari keuntungan yang sesuai dengan aturan dan adat Gampong Mampree.

Bentuk perjanjian dalam *meunawah* sawah itu sendiri dapat dibuat secara informal, secara lisan. Pada hakikatnya asas dari perjanjian Islam yaitu konsensualisme yaitu terjadinya atau tercapainya suatu perjanjian cukup dengan kata sepakat antara kedua belah pihak tanpa dengan dipenuhinya formalitas tersebut (Anwar, 2007, hlm. 89). Dalam prakteknya bagi hasil *meunawah* sawah yang dilakukan masyarakat Gampong Mampree Kecamatan Syamtalira Aron pelaksanaannya hanya lewat lisan saja tanpa adanya kontrak tertulis, antara pemilik sawah dengan penggarap sawah. Melakukan perjanjian bagi hasil tersebut didasarkan atas rasa saling percaya dan rasa kekeluargaan. Artinya perjanjian tersebut dilakukan atas dasar sepakat tanpa melibatkan pihak ketiga. Pelaksanaan perjanjian tersebut sudah dikatakan sah.

3. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik *Meunawah* sawah di Gampong Mampree Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara

Untuk mendapatkan hasil penelitian, peneliti mewawancarai beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat mengenai tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik *meunawah* sawah di Gampong Mampree Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara. Seperti hasil wawancara dengan Mawardi, selaku Geuchik Gampong Mampree, mengatakan bahwa:

“Menurut saya sebagai Gechiek, kegiatan ini sudah sesuai dengan aturan dan hukumnya boleh, selama tidak ada larangan karena dalam Islam kita sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dituntut untuk saling membantu sesama dalam meningkatkan kemajuan ekonomi masyarakat terutama masyarakat miskin yang ekonominya ke bawah. Dan kegiatan *meunawah* sawah ini pun sudah memberikan peningkatan ke arah yang lebih baik dalam beberapa tahun terakhir”.¹⁴

¹⁴Hasil wawancara dengan Mawardi, Geuchiek Gampong Mampree Kecamatan Syamtalira Aron kabupaten Aceh Utara, Aceh Pada Jum'at Tanggal 06 September 2019.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan Teungku Imum Gampong Mampree terkait tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik *meunawah* sawah di Gampong Mampree, M. Usman Abdullah mengatakan, bahwa:

“Menurut saya, sebagai Teungku Imum, kerjasama ini boleh-boleh saja dilakukan oleh masyarakat selama tidak ada larangan. Sebab kerja sama dalam kebaikan menurut saya tidak masalah. Sebab dalam Islam kita memang di tuntut untuk saling membantu sesama. Salah satunya yang dalam bidang pertanian. Karena masyarakat Aceh rata-rata berprofesi sebagai petani. dalam Islam pun membolehkan praktik *meunawah* sawah ini selama kedua belah pihak yang melakukan kerja sama tidak ada yang dirugikan baik pemilik lahan maupun penggarap”.¹⁵

Peneliti juga mewawancarai Muzakir, selaku Tuha Peut Gampong Mampree untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik *meunawah* sawah di Gampong Mampree, beliau mengatakan bahwa:

“Praktik *meunawah* sawah ini tentu saja sering dilakukan, karena di dalam Islam saling membantu antar sesama sangat di anjurkan. Apalagi membantu masyarakat miskin. Praktik *meunawah* sawah ini telah lama dilakukan oleh orang-orang terdahulu dan sudah memberi banyak perubahan terhadap warga di Gampong Mampree. Dalam Agama pun diperbolehkan kegiatan ini selama tidak ada pihak yang dirugikan, dengan adanya praktik *meunawah* sawah ini telah memberikan kemajuan yang lebih baik. Para *peutuha* Gampong memperbolehkan kegiatan ini”.¹⁶

Segala bentuk kerjasama manusia dalam bertransaksi haruslah didasari oleh Ekonomi Syariah. Salah satunya dalam perjanjian bagi hasil *meunawah* sawah. Dalam perjanjian tersebut disebut *muzara'ah*. Praktek *muzara'ah* dalam perjanjian bagi hasil *meunawah* di Gampong Mampree yaitu pemilik sawah tidak mampu mengelola sendiri sawahnya sehingga ia menyerahkan

¹⁵Hasil wawancara dengan M. Usman Abdullah, Teungku Imum Gampong Mampree Kecamatan Syamtalira Aron kabupaten Aceh Utara, Aceh Pada Sabtu Tanggal 07 September 2019.

¹⁶Hasil wawancara dengan M. Usman Abdullah, Teungku Imum Gampong Mampree Kecamatan Syamtalira Aron kabupaten Aceh Utara, Aceh Pada Sabtu Tanggal 07 September 2019.

sawahnya kepada pihak lain (penggarap atau pengelola) untuk menggarap sawahnya, hasilnya dibagi sesuai kesepakatan bersama.

Kebolehan *al-musyaqah* didasarkan kepada Hadits Rasulullah SAW Ibnu Umar yang artinya sebagai berikut “bahwa Nabi SAW memberikan kepada penduduk Khaibar dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari hasil buah-buahan atau hasil tanaman”(Jafri, 2008, hlm. 157). Dasar hukum kebolehan *qiradh* adalah *ijma`* dan *qiyas* terhadap *musaqah* dengan kesamaan bahwa setiap pekerjaan yang menghasilkan sesuatu ada bayarannya walaupun tidak diketahui berapa besarnya, dan karena *musaqah* diperbolehkan karena keperluan dimana orang yang mempunyai sawah terkadang tidak bisa mengurus sawahnya dan tidak ada waktu dan orang yang bisa bekerja dengan baik terkadang tidak ada modalnya (Azzam, 2010, hlm. 246).

E. Kesimpulan

1. Praktik *meunawah* sawah di Gampong Mampree Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara yaitu pemilik sawah menyerahkan lahan kepada penggarap sawah untuk dikelola, penyerahan lahan sawah dinyatakan dalam akad atau perjanjian untuk mendapatkan keuntungan tanpa mengelola sendiri. Dalam praktik ini bila benih disediakan pemilik lahan maka hasilnya dibagi sama rata, tetapi sebaliknya jika bibit dari penggarap sawah maka bagi hasilnya satu kaleng (11Kg) bagi pemilik lahan dan tiga kaleng (33Kg) bagi penggarap. Bentuk akad yang dilakukan adalah secara lisan atau tidak tertulis, karena mereka menggunakan system kejujuran diantara kedua belah pihak yang melakukan akad. Akad yang dilakukan di awal adalah menggunakan sistem *ijarah/* sewa menyewa sawah, tetapi saat pembagian hasil menggunakan praktek *muzara'ah* dengan cara sistem *maro* yaitu pembagian hasil panen setengah-setengah, sistem dibagi yaitu setelah hasil panen dijual pemilik hanya mendapatkan 1 kaleng sedangkan 3 kaleng hasil panen hanya untuk penggarap sawah pemilik sawah mendapatkan hasil panen karena biaya perawatan untuk menggarap sawah penggarap yang menanggungnya.
2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik *meunawah* sawah di Gampong Mampree Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara sudah sesuai dengan praktik yang dilakukan terhadap praktik *meunawah* sawah dapat disimpulkan bahwa praktek *meunawah* sawah yang ada di Gampong Mampree diperbolehkan dan sah sesuai dengan hukum Islam, karena sudah memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan kerjasama dalam ekonomi syariah, karena telah di penuhi rukun *Ijarah* dan *Muzara'ah*, yaitu (1)dua orang yang bertransaksi; (2) shighat transaksi; (3) adanya manfaat; (4) upah.

Daftar Pustaka

- Al-Wajiz, *Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahihah*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil, Pustaka As-Sunnah.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2004, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, Syamsul. 2007, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010, *Fiqih Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam)*.
- Dikdoyo, Eko. 2002. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal*, Bandung: Cita Pustaka.
- Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang *Mawah*.
- Haroen, Nasrun. 2000, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hoeve, Ichtar Baru-van. 1980, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta.
- Jafri, Syafi'i. 2008, *Fiqih Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cet III, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Rakhmat, Jalaluddin. 1994. *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rofiq, Ahmad. 2004, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saleh, K. Wantjik. 1987, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suhendi, Hendi. 2005, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tim Penyusunan Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Aceh-Indonesia, 2001, Jakarta: Balai Pustaka.